

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk.
TAHUN 2021**

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk." (selanjutnya dalam Anggaran Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal 23-12-1982 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan cara:
 - Sewa pembiayaan (Finance Lease);
 - Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback);
 - Anjak Piutang dengan pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse);
 - Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse);
 - Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - Pembiayaan Proyek;
 - Pembiayaan Infrastruktur; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
 - b. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan dengan bentuk:
 - Jual dan Sewa Balik (Sale and Leaseback);
 - Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring With Recourse);
 - Anjak Piutang tanpa Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang (Factoring Without Recourse);
 - Fasilitas Modal Usaha; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.
 - c. Pembiayaan Multiguna; yang dilakukan dengan bentuk:
 - Sewa Pembiayaan (Finance Lease);
 - Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran;
 - Fasilitas Dana; dan/atau
 - Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari OJK.
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.

- e. Menyediakan Pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku sebagai berikut:
- a) Pembiayaan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Murabahah;
 - Salam; dan/atau
 - Istishna'.
 - b) Pembiayaan Investasi yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Mudharabah;
 - Musyarakah;
 - Mudharabah Musyarakah; dan/atau
 - Musyarakah Mutanagishoh
 - c) Pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad:
 - Ijarah;
 - Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
 - Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
 - Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
 - Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
 - Ju'alah; dan/atau
 - Qardh.
3. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang lainnya sebagai berikut:
- Sewa operasi (operating lease);
 - Kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan disektor jasa keuangan; dan/atau
 - Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan sejumlah 3.481.481.480 (tiga miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 348.148.148.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta ini.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu

serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 20 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar ini.

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham Perseroan diterbitkan sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris, apabila Presiden Direktur atau Presiden Komisaris berhalangan oleh karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris yang menandatangani surat tersebut. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Ketentuan dalam ayat 6 Pasal 6 ini mutatis mutandis berlaku untuk pencetakan dan penandatanganan obligasi konversi, waran maupun efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham.
8. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;

- b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
 5. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
 6. Untuk pengeluaran surat saham pengganti dari saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek selain dari sebab-sebab yang diuraikan dalam Pasal 7 ini berlaku peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, maka asli surat saham yang bersangkutan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
 8. Ketentuan dalam Pasal 7 ini mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau efek bersifat ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan

- konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
 10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
 11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.
 13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak

lainnya tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
5. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 7 Pasal ini.

DIREKSI

Pasal 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Seorang Presiden Direktur;
 - b. Seorang Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan);
 - c. Seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, dibuktikan dengan pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukan pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
 4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, setelah anggota Direksi tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentiannya tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 6. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
 8. Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Direksi atau lebih untuk menambah jumlah anggota Direksi yang ada atau untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau jika terjadi lowongan dalam Direksi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 ini, dengan tetap mengindahkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 9. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
 10. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 11. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

13. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
14. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
15. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dengan sebutan pejabat sementara Presiden Direktur, dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan.
16. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
17. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 10 dan 11 Pasal ini; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau
 - d. Meninggal dunia; atau
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - f. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan di dalam menjalankan tugas itu, ia mempunyai hak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan, serta pula untuk membuat segala penyesuaian dan perjanjian, yang mengenai tindakan kepengurusan dan tindakan kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 4 dan 5 Pasal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk:
 - a. Perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan (yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris) dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan ayat 5 Pasal ini;
 - b. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) untuk kepentingan pihak lain;

- c. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
 - d. Memperoleh atau melepaskan penyertaan pada perusahaan lain;
 - e. Menerima pinjaman uang dari siapapun;
 - f. Memberikan pinjaman uang kepada siapapun, kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari;
 - g. Membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen (management agreement) dan/atau perjanjian bantuan teknik (technical assistance agreement) dan/atau perjanjian lisensi (licensing agreement).
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud ayat 5 huruf c Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan yang ditunjuk oleh Rapat Direksi;
 - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
8. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
9. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Anggota Direksi Perseroan wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.
Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar ini.
6. Pemanggilan tertulis Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima atau dengan telex atau facsimile atau dengan menggunakan sarana elektronik paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
7. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat.
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat

- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 8 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh ketua rapat serta selanjutnya ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak diisyaratkan.
17. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh ketua rapat serta selanjutnya ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak diisyaratkan.
18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 dan 17 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
19. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Presiden Komisaris;
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan);
 - c. Seorang Komisaris atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, setelah anggota Dewan Komisaris tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut.
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
7. Rapat Umum Pemegang Saham berhak pada setiap waktu mengangkat seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang ada atau untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau jika terjadi lowongan dalam Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 10 ini, dengan tetap mengindahkan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
8. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 9 dan ayat 10 Pasal ini; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya; atau

- d. Meninggal dunia; atau
- e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- f. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
3. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
5. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
9. Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila Presiden Komisaris tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk tujuan tersebut diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
10. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat 8 Pasal ini atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini menjadi batal.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain hal dengan memperhatikan ketentuan ayat 8 Pasal ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
4. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan maka pemanggilan dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.
7. Pemanggilan tertulis Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telex atau facsimile atau dengan menggunakan sarana elektronik paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.
8. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
9. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
- 15.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
16. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
17. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh ketua rapat serta selanjutnya ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak diisyaratkan.
18. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh ketua rapat serta selanjutnya ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang bersangkutan. Apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak diisyaratkan.
19. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
20. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 16

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan.
2. Dewan Pengawas Syariah Perseroan terdiri dari sedikitnya 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal Dewan Pengawas Syariah lebih dari satu orang, diatur sebagai berikut:

- a. Seorang Ketua Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah.
3. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang utama sebagai berikut:
 - a. Berfungsi sebagai pengawas aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. Berfungsi sebagai penasehat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah; dan
 - c. Berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 4. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
 - a. Mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
 - b. Melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 5. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah orang perorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Pengawas Syariah berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 6. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Pengawas Syariah dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 31 Desember pada tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk diperiksa.
Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
5. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham adalah
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berakhir dan penjelasan atas perhitungan tersebut diajukan untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah perhitungan tahunan tersebut diperiksa oleh akuntan publik.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan pada tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru berakhir dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui.
 - d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
6. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
7.
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- c. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini; dan
 - alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.
- l. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, Direksi wajib mengumumkan:
 - terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

- alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.
 - 4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.
 - 5. Dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
Pasal 19**

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham; dan
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
 1. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
 2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
 1. dilakukan dengan itikad baik;
 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 3. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 5. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham paling kurang memuat informasi:
 - tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan Rapat

Umum Pemegang Saham diselenggarakan.

- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
 - c. Ketentuan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dalam ayat 7 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 7 huruf k.
8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahan mata acara rapat dapat berupa:
- a. salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
 - b. salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
- a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, paling sedikit menyatakan bahwa:
- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
 - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11.a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- 12.a. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum

- Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur.
 - e. Dalam hal Presiden Direktur yang memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
- a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - b. mata acara rapat;
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
14. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
15. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
16. a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
- a. situs web Penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing

- yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
 20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

**TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA,
DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 20**

1. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
2. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan;
 - dengan menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.
 - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
 5. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
 - b. untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.
 8. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 19, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 19, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.
 10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara.
 12. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
 13. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 14. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa

- dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

PENGGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 21

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan.
 - Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk

- memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 22, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
 3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen.
 - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
 - Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
 5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Bagian dari laba yang disesuaikan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN**

Pasal 24

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham satu dan lain hal dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 25

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.